

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Hal ini menunjukkan bahwa setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia harus berlandaskan pada hukum. Menurut Frederich Julius Stahl, negara hukum memiliki beberapa ciri yang utama, yaitu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, pemerintahan yang berjalan berdasarkan aturan, dan adanya suatu peradilan administrasi.<sup>1</sup>

Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi pilar utama dalam konsep negara hukum. HAM mencakup hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, serta dijamin oleh negara. Dalam konteks negara hukum, peran Hak Asasi Manusia sangat krusial, karena Hak Asasi Manusia memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan jaminan keadilan bagi setiap warga negara. Dengan perlindungan Hak Asasi Manusia yang kuat, negara dapat memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan setiap individu tanpa terkecuali memiliki hak yang sama di mata hukum. Penting bagi setiap negara,

---

<sup>1</sup> Azahary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press, hlm 21.

termasuk Indonesia menjadikan HAM sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan dan penegakan hukum.

Hak Asasi Manusia dilindungi secara tegas di Indonesia, pengaturan terkait HAM diatur dalam Bab XA UUD 1945 mulai dari Pasal 28 A sampai dengan 28 J yang didalamnya diatur lebih rinci dan tegas dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup> Dengan adanya pengaturan Hak Asasi Manusia di dalam konstitusi, tetap diperlukan adanya peraturan pelaksana untuk mengatur Hak Asasi Manusia secara lebih terperinci dan menjamin Hak Asasi Manusia secara keseluruhan. Indonesia telah memiliki berbagai instrument Hak Asasi Manusia yang dibentuk khusus untuk melindungi hak-hak setiap warganya. Instrumen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara. Selanjutnya sebagai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab IX Pasal 104 ayat (1) dibentuklah Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dilakukan dilingkungan peradilan umum melalui

---

<sup>2</sup> Rhona K.M. Smith dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm 243.

pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia ini mencerminkan kepedulian negara terhadap warganya dan diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

Di samping persoalan terkait pelanggaran HAM berat, di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur pelanggaran HAM yang berat diantaranya adalah kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sebenarnya ada satu kejahatan lagi yang juga kemudian banyak dibahas oleh para ahli, yaitu kejahatan perang (*war crimes*). Meskipun kejahatan perang tidak termasuk yurisdiksi dari Pengadilan HAM, namun masalah ini banyak dibicarakan karena hal ini diatur didalam *Article 5 Statuta Roma 1998*.<sup>4</sup> Statuta Roma 1998 mengatur tentang yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dalam melaksanakan fungsi sebagai badan penegakan hukum pidana internasional. Pembentukan *International Criminal Court* (selanjutnya disebut *ICC*) dimulai pembentukannya setelah melihat keberhasilan mahkamah pidana *Ad Hoc* sebelumnya yaitu *International Minitary Tribunal Nuremberg* (Peradilan Nuremberg) dan *International Minitary Tribunal for the Fast East Tokyo Trial* (Peradilan Tokyo) yang mengadili pejabat politik Tingkat tinggi dan otoritas militer atas kejahatan perang dan kekejaman selama masa perang dunia II. Pengadilan Nuremberg dan Tokyo

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 244.

<sup>4</sup> Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, 2021, "Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia", *Lex Renaissance*, Vol 6 No 4, hlm 651.

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan hukum pidana internasional. Pengadilan ini menjadi contoh pengadilan kejahatan perang internasional. Kehadiran *ICC* merupakan peradilan pidana permanen yang diharapkan oleh Masyarakat internasional untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan internasional yang dipandang sebagai kejahatan serius terutama menyangkut kejahatan perang.

Kejahatan perang adalah pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Kejahatan perang dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia, merupakan pelanggaran serius yang berdampak tidak hanya pada individu korban, tetapi juga pada prinsip kemanusiaan secara keseluruhan.. Tindakan seperti serangan yang tidak proposional, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan jelas bertentangan dengan aturan internasional dan konstitusi negara. Setiap negara termasuk Indonesia perlu memiliki mekanisme hukum yang efektif untuk menangani kejahatan perang, sehingga hak-hak korban dapat dijamin dan pelanggar dapat diadili. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konteks kejahatan perang tidak hanya bergantung pada hukum nasional, tetapi juga memerlukan kerja sama internasional dan tentunya pemahaman terhadap konvensi internasional, seperti Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol

Tambahannya 1977<sup>5</sup> dan Statuta Roma 1998<sup>6</sup>. Negara harus bertanggungjawab dalam melindungi warganya dari bentuk kekerasan dan penindasan dalam situasi konflik. Penegakan hukum yang kuat dan sistematis terhadap kejahatan perang akan membantu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat.

Kejahatan perang di Indonesia telah menjadi catatan yang kelam dalam konflik bersenjata di Indonesia yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Salah satu kasus yang paling dikenal adalah konflik Timor Timur yang terjadi pada tahun 90-an. Selama konflik ini, berbagai tindakan yang dilakukan oleh pasukan militer Indonesia seperti,

---

<sup>5</sup> Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari beberapa bagian. Pertama, Konvensi Jenewa yang mengatur terkait perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan perang di medan pertempuran darat (Konvensi I). Kedua, Konvensi Jenewa yang mengatur terkait perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit, dan korban karam (Konvensi II). Ketiga, Konvensi Jenewa yang mengatur terkait perlakuan terhadap tawanan perang (Konvensi III). Keempat, Konvensi Jenewa yang mengatur terkait perlindungan orang sipil di waktu perang (Konvensi IV).

Di samping itu terdapat ketentuan baru yang melengkapi Konvensi Jenewa 1949 yaitu Protokol Tambahan 1977. Pertama, Protokol Tambahan I 1977 mengatur terkait perlindungan korban konflik bersenjata Internasional. Kedua, Protokol Tambahan II 1977 mengatur terkait perlindungan korban konflik bersenjata non internasional. Pada tahun 2005, lahirlah Protokol Tambahan III 2005 terkait adopsi lambang khas tambahan yaitu kristal merah. Lambang ini dimaksudkan tidak untuk menggantikan lambang palang merah dan bulan sabit merah tetapi untuk memberikan pilihan lebih lanjut.

<sup>6</sup> *Article 8 Rome Statute of the International Criminal Court*, mengatur terkait dengan kejahatan Perang (*War Crime*) bahwa

1. Pengadilan mempunyai yurisdiksi yang berkaitan dengan kejahatan perang pada khususnya Ketika dilakukan sebagai bagian dari perencanaan atau kebijakan atau sebagai bagian dari perbuatan yang mempunyai dampak skala luas dari kejahatan itu.

2. Untuk tujuan Undang-Undang ini, "kejahatan perang" berarti :

Pelanggaran- pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949 yaitu setiap Tindakan-tindakan berikut ini terhadap orang-orang atau kekayaan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan seperti. Pembunuhan yang disengaja, Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk uji coba biologi, Pengerusakan yang berlebihan dan pemusnahan harta benda/kekayaan yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak berdasarkan hukum dan tanpa alasan, Penyiksaan disengaja terhadap tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya dari hak-hak pengadilan yang adil dan regular, deportasi dan penyanderaan.

(ELSAM (Penerjemah), 2000, *Statuta Roma: Mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta: ELSAM)

serangan yang tidak proporsional terhadap warga sipil, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusawi terhadap tahanan terjadi setidaknya, sebanyak 1.200 orang tewas karena kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan militer dan milisi pro-integrasi.<sup>7</sup> Konflik pasca referendum ketika TNI dan milisi pro integrasi banyak menghancurkan infrastruktur dan melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur terungkap ketika komisi penyidik internasional besutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Commission of Inquiry on East Timor (ICITET)*, mengeluarkan laporan yang berisikan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di Timor Timur. Hasil rekomendasi *ICITET* kemudian mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1999. Namun Perppu tersebut ditolak dan kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.<sup>8</sup> Melalui undang-undang tersebut, dibentuklah sejumlah Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*, termasuk dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* untuk kasus Timor Timur. Namun, pengadilan tersebut dinilai sebagai ‘pengadilan pura-pura’ dan sekedar mekanisme untuk memenuhi tuntutan internasional. Hal ini karena sejumlah terdakwa justru dibebaskan dalam proses peradilannya.

---

<sup>7</sup> Amnesty International, <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA211911999INDONESIAN.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2024.

<sup>8</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 195.

Selain konflik bersenjata Timor Timur ini, kasus lain yang menyita perhatian dunia internasional adalah konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (selanjutnya disebut GAM) dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh pasukan militer Indonesia. Selama operasi militer, banyak pelanggaran serius yang juga terjadi akibat tindakan represif oleh aparat keamanan. Banyak pihak yang terlibat dalam konflik ini namun pihak utama yang terlibat merupakan pihak militer Indonesia atau biasa disebut dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan pihak pemberontak yang menamai diri mereka dengan sebutan GAM. Konflik ini dimulai sejak GAM mendeklarasikan diri pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Hasan Tirta. GAM ini berdiri dikarenakan gagalnya Darul Islam dalam mewujudkan islamisasi di Indonesia. Latar belakang konflik ini juga disebabkan karena ketiada puasaan terhadap distribusi kekayaan sumber daya alam Aceh dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Sepanjang konflik ini terjadi banyak sekali korban jiwa, baik dari pihak GAM sendiri maupun TNI, terutama masyarakat sipil juga banyak yang menjadi korban diperkirakan sejak tahun 1976 hingga 2005 korban mencapai lebih dari 15.000 orang. Tindakan yang tidak manusawi yang dilakukan mulai dari pembunuhan, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, serta eksekusi di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia. Tidak hanya itu juga, peran dan tindakan GAM juga disoroti dalam pembunuhan, penahanan tidak

sah, dan pengusiran paksa orang Jawa.<sup>9</sup> Konflik Aceh dan Timor Timur dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata. Kedua konflik ini menjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang paling disoroti oleh Masyarakat Internasional. Kedua kasus tersebut paling disoroti dan keduanya kasus juga diadili melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>10</sup>

Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Ketidakterlibatan Indonesia sebagai negara peserta *ICC* disebabkan keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dianggap sudah cukup dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.<sup>11</sup> Padahal jika melihat uraian di atas masih banyak kekuarangan dan kritik terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia khususnya terkait tidak adanya yurisdiksi terhadap tindak pidana kejahatan perang. Yurisdiksi negara terhadap kejahatan perang sendiri bukan hanya mengikat bagi militer, tetapi bagi semua pihak yang melakukan pelanggaran kejahatan perang. Konvensi Jenewa 1949 dalam pasal 49 mengamanatkan bagi negara pihak dalam konvensi ini salah satunya adalah Indonesia agar

---

<sup>9</sup> Refworld: Global Law and Policy Database, <https://www.refworld.org/reference/countryrep/hrw/2001/en/21480> , diakses pada 06 November 2024.

<sup>10</sup> A. Yulia Yunara, 2019, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar)”, *Jurnal Al-Dustur*, Vol 2 No 2, hlm 17.

<sup>11</sup> Parliamentarians for Global Action, <https://www.pgaction.org/ilhr/rome-statute/indonesia.html> , diakses pada 06 Oktober 2024.

mengatur, menyesuaikan, serta mengundang kedalam hukum nasional agar sejalan dengan standar Konvensi Jenewa dan menjamin penegakan hukum bagi setiap pelaku militer maupun non militer terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukannya.

Konsep pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diantaranya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada awalnya juga berakar dalam gagasan kejahatan perang. Oleh karena itu, regulasi terkait kejahatan perang dianggap sangat mendesak untuk dilaksanakan. Menurut hukum humaniter, adanya regulasi atau hukum yang mengatur keterlibatan suatu negara dalam konflik bersenjata tidak dimaksudkan untuk mendukung kejahatan perang melainkan untuk menekankan aspek kemanusiaan sekaligus segala sesuatu yang dapat digunakan dalam perang atau ketika terjadi konflik bersenjata. Ini bertujuan untuk melindungi semua individu yang terlibat atau tidak terlibat dalam perang agar tidak mengalami penderitaan akibat dari kejahatan perang. Berbeda dengan hukum pidana, umumnya dapat dikatakan bahwa terdapat kejahatan, tentu saja, terdapat pelaku atau penjahat, terutama dalam konflik bersenjata. Ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa kejahatan perang mungkin tidak memperdulikan aspek kemanusiaan ketika perang terjadi. Oleh karena itu, hukum pidana

bertanggung jawab untuk menjalankan peradilan terhadap pelaku kejahatan perang seadil mungkin.<sup>12</sup>

Hingga saat ini belum terbentuk regulasi hukum terkait kejahatan perang di Indonesia. Bahkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru di Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan perang. Kejahatan perang di luar pasal 598 dan pasal 599 tentang Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia terdapat pasal jangkauan perbuatan lainnya dalam Bab Kejahatan terhadap Keamanan Negara, bagian tindak pidana terhadap pertahanan negara, bagian paragraf tentang Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang. Dengan dimasukkan pada bab ini, maka alur utama pikiran KUHP 2023 ini adalah perlindungan terhadap negara, bukan pada individu ataupun Masyarakat sipil.

Pengaturan kejahatan perang ini tidak diatur dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional. Dampaknya adalah kehilangan panduan oleh pengadilan dalam mengadili kasus kejahatan perang. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ditinjau dari aspek perkembangan hukum Hak Asasi Manusia seharusnya kejahatan perang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Dari uraian di atas penulis bermaksud menulis dengan judul **“TINJAUAN HUKUM HAK**

---

<sup>12</sup> Taufan, 2023, “Kejahatan Perang dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *UnizarLawReview*”, Vol 6 No 1, hlm 74.

## ASASI MANUSIA TERHADAP KEJAHATAN PERANG DI INDONESIA”.

### **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut.

1. Mengapa tindak pidana kejahatan perang tidak diakomodir ke dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah dampak dari tidak adanya pengaturan terkait kejahatan perang terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan tindak pidana kejahatan perang tidak diakomodir kedalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak dari tidak adanya regulasi terkait kejahatan perang terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum, khususnya di bidang litigasi, lebih

khusus lagi di bidang Hak Asasi Manusia terutama dalam hal memberikan prespektif mengenai pentingnya pengaturan regulasi terkait kejahatan perang dalam sistem hukum Indonesia sehingga dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan hukum tersebut.

2. Manfaat Praktis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada:
  - a. Pemerintah dalam arti luas agar dapat segera mulai mengatur pembaharuan hukum atau merumuskan pengaturan terkait kejahatan perang di Indonesia.
  - b. Aparat Penegak Hukum sehingga dalam mendorong penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran kejahatan perang dan terutama perlindungan bagi hak-hak korban.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul **“TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEJAHATAN PERANG DI INDONESIA”** ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan *plagiasi*. Berikut beberapa tesis yang tema sentral sebagai perbandingan dengan tesis yang pernah ada adalah sebagai berikut.

1. Faizal Banu, Program Studi Magister Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2004 dengan judul tesis **“Kriminalisasi Kejahatan Perang Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia”**<sup>13</sup> dengan rumusan masalah (1)

---

<sup>13</sup> Faizal Banu, 2004, Kriminalisasi Kejahatan Perang dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia, Tesis, Universitas Diponegoro.

Bagaimana kebijakan legislatif dalam peratifikasian sumber-sumber hukum perang baik yang bersifat Internasional maupun Non Internasional (Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977) di Indonesia?

(2) Bagaimana upaya kriminalisasi kejahatan perang (terutama konflik bersenjata Non Internasional/Protokol Tambahan II Tahun 1977) dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana di Indonesia?.

Hasil penelitian tesis tersebut adalah suatu hal yang kurang mendapat perhatian yang bersifat antisipatif adalah menyangkut bagaimana proses penyelesaian pelanggaran yang terjadi dalam konflik bersenjata yang bersifat non internasional seperti yang terjadi di Aceh, sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak mengatur masalah *war crime*. Konflik bersenjata akan menjadi ancaman serius apabila kebijakan legislatif dalam menetapkan tindak pidana perang tidak segera dilakukan. Bentuk formulasi kejahatan perang sebenarnya dapat dimasukkan kedalam salah satu yurisdiksi/kewenangan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM yang substansinya mengadopsi Pasal 8 Statuta Roma, sehingga untuk pidana formalnya dapat langsung diterapkan seperti halnya terhadap kemanusiaan dan genosida.

Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan yang akan diteliti dan ditulis oleh penulis, tesis ini yang secara luas berfokus pada belum di ratifikasinya Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang konflik

bersenjata yang bersifat non internasional sedangkan penulis menggunakan statuta roma sebagai bahan pertimbangan terkait kejahatan perang yang tidak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

2. Vonny A. Wongkar, Program Studi Magister Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2006 dengan judul tesis **“Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Yang Berat Dan Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”**<sup>14</sup> dengan rumusan masalah (1) Bagaimana praktek penerapan tanggung jawab komando dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan tanggung jawab komando terhadap pelanggaran HAM yang berat dan kejahatan perang dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?.

Hasil penelitian tesis tersebut adalah bahwa tidak adanya konsistensi para aparat penegak hukum dalam menerapkan doktrin tanggung jawab komando pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur dan Tanjung Priok. Hal ini antara lain disebabkan masing-masing Majelis Hakim berbeda pendapat mengenai sifat dari tanggung jawab komando apakah sebagai delik omisi atau sebagai delik komisi.

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional, sudah mengatur

---

<sup>14</sup> Vonny A. Wongkar, 2006, *Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) yang Berat dan Kejahatan Perang dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro.

tanggung jawab komando baik dalam pelanggaran HAM yang berat maupun kejahatan perang. Namun perumusannya dalam Pasal 401 RKUHP 2005 belum secara sempurna seperti yang terdapat dalam Pasal 28 ICC. Antara lain dengan ditiadakan kata “secara pidana” maka pertanggungjawaban seorang komandan militer bisa secara administrative atau disiplin. Hal ini juga memberi kesan seolah-olah tanggung jawab atasan sipil lebih berat daripada pertanggungjawaban komandan militer.

Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan yang akan diteliti dan ditulis oleh penulis, tesis ini menekankan pada penerapan tanggung jawab komando dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia salah satunya konflik bersenjata dan bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM sedangkan penulis menyoroti aspek hukum hak asasi manusia dalam konteks kejahatan perang serta mengkaji kelemahan regulasi di Indonesia terkait tidak diaturnya kejahatan perang sebagai pelanggaran HAM berat.

3. Pradipa P. Hakim, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2017 dengan judul tesis **“Kebijakan Legislatif Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”**<sup>15</sup> dengan rumusan masalah apa yang menjadi dasar pemikiran perlunya

---

<sup>15</sup> Pradipta P.Hakim, 2017, Kebijakan Legislatif Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Tesis, Universitas Gajah Mada.

pembaharuan kebijakan legislative mengenai pelanggaran HAM yang berat dan bagaimana urgensi perlunya kebijakan legislative mengenai pelanggaran HAM yang berat di masa mendatang.

Hasil penelitian tersebut adalah dasar pemikiran perlunya dilakukan pembaharuan hukum pidana materiil pelanggaran HAM yang berat baik dalam "*ius constitutum*" (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) maupun "*ius constituendum*" (Bab IX RKUHP) masih berada dibawah standar atau ukuran internasional khususnya Statuta Roma 1998. Konsekuensinya, Pengadilan HAM tidak berjalan secara efektif dan kebijakan legislative mengenai pelanggaran HAM yang berat di masa mendatang khususnya pada aspek hukum pidana materiilnya, mencakup tiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan.

Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan yang akan diteliti dan ditulis oleh penulis, tesis ini menekankan yang menekankan kepada kebijakan legislatif mengenai pelanggaran HAM berat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional dengan menitikberatkan pada perbandingan efektifitas penggunaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Statuta Roma Tahun 1998, dan Bab IX RUU KUHP. Sedangkan dalam hal ini Penulis sendiri akan menekankan terkait tinjauan hukum hak

asasi manusia dalam kejahatan perang yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM.

4. Takasya Angela Tanauw Khristanto, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya tahun 2022 dengan judul tesis **“Intervensi International Criminal Court Terhadap Penyelesaian Kasus Hukum Di Negara Bukan Anggota Statuta Roma 1998 (Studi Kasus Putusan Icc No: Icc-01/11-01/17)”**<sup>16</sup> dengan rumusan masalah (1) Apakah *International Criminal Court* dapat melakukan intervensi dalam menyelesaikan kasus kejahatan perang di wilayah yurisdiksi Negara Libya yang merupakan bukan negara pihak dalam Statuta Roma 1998? (2) Apakah dengan intervensi yang dilakukan oleh *International Criminal Court* dalam menyelesaikan kasus kejahatan perang di Negara Libya mengurangi kedaulatan negara tersebut?.

Hasil penelitian tesis tersebut adalah bahwa intervensi yang dilakukan oleh *International Criminal Court* terhadap kejahatan perang yang dilakukan di Libya dapat diterima karena *International Criminal Court* telah menerima *referral situation* dari Dewan Keamanan PBB. Intervensi yang bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa pelaku kejahatan perang akan dihukum menurut Statuta Roma 1998 yang bersifat komplementer terhadap perundang-undangan dalam negeri

---

<sup>16</sup> Takasya Angela, 2022, Intervensi International Criminal Court terhadap Penyelesaian Kasus Hukum di Negara Bukan Anggota Statuta Roma 1998 (Studi Kasus Putusan Icc No : Icc-01/11-01/17), Tesis, Universitas Surabaya.

yang telah ada serta berlaku sebelumnya. Kedaulatan negara Libya tidak akan hilang dengan intervensi yang dilakukan oleh *International Criminal Court*. Selain memberikan kepastian hukum, intervensi ini juga dilakukan untuk memberikan keadilan bagi para korban kejahatan perang di Libya. Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma 1998, Al-Werfalli sebagai pimpinan militer harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai individu tanpa melihat jabatannya selama dilakukannya secara sadar meskipun karena ia menerima perintah dari atasannya.

Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan yang akan diteliti dan ditulis oleh penulis, tesis ini menekankan pada intervensi yang dilakukan oleh *International Criminal Court* terhadap kejahatan perang yang dilakukan di Libya dapat diterima karena *International Criminal Court* telah menerima *referral situation* dari Dewan Keamanan PBB sedangkan penulis menekankan pada kejahatan perang di Indonesia tetapi tidak ada intervensi yang dilakukan oleh *International Criminal Court* dikarenakan Indonesia memiliki hukum nasional terkait pengadilan HAM.

5. Gatot Sugiharto, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2006 dengan judul tesis **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat**

**Dalam Sistem Peradilan Pidana”<sup>17</sup>** dengan rumusan masalah (1) Apa dasar dan urgensi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam system peradilan pidana? (2) Bagaimana pengaturan hak-hak korban pelanggaran HAM berat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? (3) Apakah pengaturan hak-hak korban dalam peraturan perundangan yang ada sudah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana? (4) Bagaimana seharusnya perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam system peradilan pidana dimasa mendatang?.

Hasil penelitian tesis tersebut adalah pengaturan hak-hak korban pelanggaran HAM berat dalam perundang-undangan Indonesia telah mulai dilakukan, namun masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Meskipun undang-undang telah mengatur perlindungan hukum bagi korban, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan peradilan pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura. Proses penyelesaian kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban pelanggaran HAM berat serta

---

<sup>17</sup> Gatot Sugiharto, 2006, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran HAM berat dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tesis, Universitas Islam Indonesia.

diperlukannya revisi terhadap hukum acara pidana terutama dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan yang akan diteliti dan ditulis oleh penulis, tesis ini menekankan pada perlindungan hukum dan efektivitas sistem peradilan pidana terutama berfokus pada perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM berat dalam konteks sistem peradilan pidana, dengan tujuan mengevaluasi seberapa efektif sistem peradilan dalam memberikan perlindungan kepada korban sedangkan dalam hal ini penulis sendiri lebih ingin fokus pada tinjauan hukum dan pengaturan kejahatan perang belum diatur dalam konteks perlindungan HAM di Indonesia serta menganalisis dampak dari ketiadaan regulasi tersebut.